



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/ Pdt.G/2015/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1. WA NAAMU ;

Ibu Rumah Tangga,

beralamat : di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut ;

-----**Penggugat I ;**-----

2. WA APA ;

Ibu Rumah Tangga, beralamat : di Kelurahan Kolese,
Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya
disebut ;-----

-----**Penggugat II ;**-----

3.

WA

RUKIA ; -----

Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kelurahan Kolese,
Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut ; --

Penggugat III; -----

4.

LA

ATORO ; -----

Pekerjaan Jual Beli/Pedagang, Beralamat di Kelurahan
Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi
Tenggara, selanjutnya disebut ;-----

Penggugat IV; -----

Halaman 1 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ; -----**Para Penggugat** ; -----

----- **M E L A W A N**

1. H. LA NAANA.

S.Ag ; ----- **P**

ekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala SD 2 Lowu-Lowu) Beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau selanjutnya disebut;-----

-----**Tergugat I ;** -----

2. HJ. SARI ;

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kelurahan Luwu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau selanjutnya disebut;-----

-----**Tergugat II ;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 23/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau, tertanggal 13 Agustus 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan para pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Agustus 2015, di bawah Register Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa almarhum LA RIANGGASA dimasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama almarhumah WA AUE dan memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu ;-----
 - Almarhum LA BOHOTO yang memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu WA NAAMU (Penggugat I), WA APA (Penggugat II) dan WA SANI ;-----
 - Almarhumah WA AWAU yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu WA RUKIA (Penggugat III) dan LA ATORO (Penggugat IV) ;-----
2. Bahwa almarhum LA RIANGGASA selain memiliki anak atau ahli waris keturunan sebagaimana pada posita 1 (Satu) diatas juga telah memiliki sebidang Tanah Kintal Kebun yang terletak di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara berukuran ± 150 M berbatas dengan tanah LA IZI, WA UMINA dan MILATI ; -----
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 88, 80$ M berbatas dengan JL. RAYA; -----
 - Sebelah Selatan berukuran ± 126 M berbatas dengan kintal dahulu dengan LA FALI sekarang dengan RIMI, LA SANI dan H. FAMIR ;-----

Halaman 3 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berukuran $\pm 109,60$ M berbatas dengan tanah dahulu

LA DAANE sekarang dengan HAMIMU ;-----

Tanah Mana dalam Perkara ini mohon disebut sebagai Tanah

Obyek

Sengketa ;-----

3. Bahwa oleh karena almarhum LA RIANGGASA dan almarhumah WA AUE kini telah meninggal dunia, demikian pula dengan ke dua (2) orang anaknya sebagaimana posita satu (1) diatas, maka secara hukum Tanah Obyek Sengketa jatuh dan menjadi milik bersama Para ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini ;-----
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa baik sebelum maupun sesudah meninggalnya almarhum LA RIANGGASA dan almarhumah WA AUE serta ke dua (2) orang anaknya sebagaimana pada posita satu (1) diatas, belum pernah diadakan Pembagian diantara Para ahli warisnya ataupun ahli waris keturunannya, sehingga dengan demikian Tanah Obyek Sengketa menjadi Milik Bersama Para Ahli Warisnya atau Ahli Waris Keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini ; -----
5. Bahwa selama ini Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas, dimasa tua (uzur) almarhum LA RIANGGASA pernah diolah sementara oleh almarhum LA RAFIDU atas izin almarhum LA RIANGGASA, oleh karena kedua orang anaknya yaitu almarhum LA BOHOTO dan almarhumah WA AWAU tidak berada di tempat atau diluar daerah Kota Baubau / Buton, almarhum LA RAFIDU mengolah untuk sekian lama, lalu kemudian almarhum LA RAFIDU juga memberi izin kepada seseorang yang juga berkeinginan mengolah Tanah Obyek Sengketa yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama almarhumah WA DADI, sehingga untuk sekian lama yang tidak bisa dipastikan oleh Para Penggugat Tanah Obyek Sengketa diolah silih berganti antara almarhum LA RAFIDU dan almarhumah WA DADI, yang mana keduanya mengetahui benar Pemilik Tanah Obyek Sengketa ; -----

6. Bahwa antara almarhum LA RAFIDU dan almarhumah WA DADI yang mengolah sementara Tanah Obyek Sengketa milik almarhum LA RIANGGASA pada saat itu tidak diperbolehkan dan atau tidak diizinkan untuk menanam tanaman keras atau tanaman jangka panjang, dan terbukti sampai sekarang ini diatas tanah obyek sengketa tidak ada tanaman keras yang ada diatasnya terkecuali tanaman keras yang ditanam sebagai Tanda Batas Tanah; -----
7. Bahwa setelah meninggal almarhum LA RIANGGASA Kakek Para Penggugat, Tanah Obyek Sengketa masih diolah sementara oleh almarhum LA RAFIDU dan anaknya LA UBU, dan setelah LA UBU mengolah tanah onyek sengketa maka almarhumah WA DADI sudah tidak mengolah lagi, demikian juga dengan Para Penggugat oleh karena Para Penggugat tidak berada dan atau tidak ada yang bertempat tinggal di Lowu-Lowu ; -----
8. Bahwa beberapa tahun terakhir ini Para Penggugat yang berdomisili di Kendari dan di Ambon mendengar kabar dari Keluarga yang berdomisili di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kelurahan Kolese, bahwa Tanah Milik orang tua atau milik Kakek Para Penggugat almarhum LA RIANGGASA, diperebutkan oleh keturunan almarhum LA RAFIDU dan keturunan almarhumah WA DADI yaitu antara WA NAI dan Hj. SARI Tergugat II, yang mana WA NAI dari keturunan LA RAFIDU sedangkan Hj, SARI Tergugat II dari keturunan WA DADI, dan mereka memperlakukan

Halaman 5 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Sengketa tersebut ditingkat Desa atau Kelurahan, namun mereka sama sekali tidak mendapatkan Kesimpulan apa pun dari Pemerintah oleh karena keduanya hanya saling ngotot dan bersikukuh bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik almarhum LA RAFIDU dan almarhumah WA DADI, sementara faktanya Tanah Obyek Sengketa bukan milik almarhum LA RAFIDU maupun almarhumah WA DADI, dan hubungan mereka dengan Tanah Obyek Sengketa adalah hanya sebatas mengolah sementara dan atau Peminjam, DAN UNTUK SAAT SEKARANG INI DARI KETURUNAN almarhum LA RAFIDU TIDAK MEMPERMASALAHKAN LAGI TANAH OBYEK SENGKETA ; -----

9. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi dari Para Penggugat adalah Tindakan Tergugat I H. LANAANA, S. Ag yaitu suami dari Tergugat II Hj. SARI, dengan tanpa alasan yang jelas serta tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Pemilik Tanah Obyek Sengketa atau ahli waris keturunan dari almarhum LA RIANGGASA, beberapa bulan yang lalu masuk menyerobot Tanah Obyek Sengketa lalu kemudian mendiikan Fondasi Bangunan yang konon diperutukan untuk Bangunan Sekolah Madrasah Aliyah, sementara Para Tergugat sama sekali bukan Pemilik Tanah Obyek Sengketa ; -----

10.--Bahwa tindakan atau Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah benar-benar diluar dugaan serta tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Perbuatan Para Tergugat mana adalah telah melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat selaku Pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa ; -----

11.-----Bahwa satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa “hubungan almarhum LA RAFIDU dan almarhumah WA DADI atasTanah Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa adalah hanya sebatas mengolah sementara atas izin Pemiliknya almarhum LA RIANGGASA" dan atau Peminjam ; -----

12.---- Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai milik almarhumah WA DADI (Neneknya) adalah merupakan suatu Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Obyek Sengketa;-----

13.----- Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dengan seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga ;-----

14. Bahwa beralasan hukum pula agar Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara ;-----

15.---- Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

16.----- Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 7 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum LA RIANGGASA dan almarhumah WA AUE ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara berukuran ± 150 m berbatas dengan tanah LA IZI, WA UMINA dan MILATI ; -----
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 88, 80$ m berbatas dengan JL. RAYA ; ---
 - Sebelah Selatan berukuran ± 126 m berbatas dengan kintal dahulu dengan LA FALI sekarang dengan RIMI, LA SANI dan H. FAMIR ;-----
 - Sebelah Barat berukuran $\pm 109, 60$ m berbatas dengan tanah dahulu LA DAANE sekarang dengan HAMIMU, adalah milik Sah almarhum LA RIANGGASA dan almarhumah WA AUE yang harus dimiliki oleh Para Ahli Waris atau Ahli Waris Keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini ;-----
4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya dan atau milik neneknya almarhumah WA DADI adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat;-----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Obyek Sengketa; -----
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga ;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat datang menghadap Kuasanya **IAMAWATI, S.H** Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Erlangga No. 13 Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 56/SK/2015/PN.Bau, tertanggal 04 Agustus 2015, sedangkan Para Tergugat hadir Kuasanya **NASLUDDIN dan NASRIN**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 61/SK/2015/PN.Bau tanggal 10 September

Halaman 9 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 02/
Pen.Pid/2015/PN.Bau, tentang Izin Kuasa Insidentil ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg jo PERMA
Nomor : 01 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi
dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk
menunjuk mediator eksternal, maka Majelis Hakim menunjuk **LA ODE
IDRUS, S.H.** sesuai penetapan tertanggal 26 Agustus 2015 untuk
mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL
sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 18 September 2015, sehingga
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan para Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para
tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :-----

JAWABAN PARA TERGUGAT:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. PIHAK YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT TIDAK LENGKAP (Tergugat
tidak Lengkap) ;-----

a. Bahwa pada dasarnya, Gugatan Penggugat
mempermasalahkan sebidang tanah sebagaimana di
uraikan pada posita angka (2), yang dimiliki oleh ahli
Waris Almarhum WA DADI, yang mana saat itu,
faktanya atas tanah yang menjadi obyek sengketa/
perkara tersebut sudah dilakukan pembagian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Ahli waris dari Almarhumah WA DADI, sehingga Gugatan yang hanya ditujukan kepada HJ. SARI (Tergugat II) adalah tidak lengkap, olehnya itu, sudah seharusnya Penggugat menempatkan dan atau menjadikan semua Ahli Waris Almarhumah WA DADI sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

- b. Bahwa selanjutnya Penggugat hanya menempatkan salah satu Ahli Waris dari Almarhumah WA DADI yaitu HJ. SARI sebagai Tergugat. padahal, faktanya HJ. SARI (Tergugat II) adalah bukan merupakan ahli waris satu satunya dari almarhumah WA DADI. Adapun ahli waris dari Almarhumah WA DADI yaitu 1. WA SARIFA (masih hidup), 2. LA SARIHU (Sudah meninggal, anaknya adalah HJ. SARI), 3. LA AMUNE (saat ini belum diketahui keberadaanya), 4. LA ALO (Sudah Meninggal, anaknya adalah LA SILA, dkk). Olehnya itu, sudah seharusnya Penggugat menempatkan dan atau menjadikan semua Ahli Waris Almarhumah WA DADI sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
- c. Bahwa hanya dengan menempatkan HJ. SARI sebagai Tergugat dan tidak dicantumkan ahli waris yang lain dari almarhumah WA DADI sebagai pihak atau turut Tergugat dengan jelas dan lengkap oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat tidak lengkap. Olehnya itu, demi kepentingan berbicara, mohon

Halaman 11 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa lebih lanjut oleh yang terhormat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau ;----

d. Bahwa mengingat :

- Penggugat hanya dengan menempatkan HJ. SARI sebagai Tergugat ;----
- Penggugat tidak mencatumkan ahli waris yang lain dari almarhumah WA DADI sebagai pihak dalam perkara ini dengan jelas dan lengkap ;---

Maka :

Patut dan layak serta beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas IB Baubau yang memeriksa perkara ini agar dapat (i) Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat (ii) Mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Penggugat keliru menempatkan H. LA NAANA, S,AG sebagai Tergugat ;--

a. Bahwa pada dasarnya, Gugatan Penggugat mempermasalahkan sebidang tanah sebagaimana di uraikan pada posita angka (2), yang dimiliki oleh ahli waris Almarhumah WA DADI ;-----

b. -----
Bahwa H. LA NAANA, S.AG (Tergugat I) adalah bukan merupakan Ahli Waris dari almarhumah WA DADI ;-----

c. -----
Bahwa oleh karena Tergugat I bukan merupakan ahli waris dari almarhumah WA DADI dan tidak mempunyai Hak Waris dari Almarhumah WA DADI maka adalah sangat beralasan Hukum untuk menyatakan Penggugat keliru dalam Menempatkan H. LA NAANA, S.Ag., sebagai Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa atas hal dimaksud, patut dan layak serta beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yang memeriksa perkara ini agar dapat (i) mengatakan menerima Eksepsi Tergugat (ii) menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. GUGATAN TIDAK JELAS ;-----

- a. Bahwa posisi TERGUGAT I (H. LA NAANA,S.Ag) tidak mempunyai hubungan Waris dengan Almarhumah Wa Dadi dalam hal Pewarisan, sehingga GUGATAN perbuatan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar ;-----
- b. Bahwa oleh karena penguasaan tanah yang dilakukan oleh Almarhumah Wa Dadi dilakukan secara terus menerus sampai dengan TERGUGAT II (**HJ.SARI**) sebagai salah satu Ahli Waris, maka GUGATAN perbuatan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak berdasarkan hukum ; -----
- c. Bahwa atas hal dimaksud, patut dan layak serta beralasan Hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Baubau yang memeriksa perkara ini agar dapat (i) **menyatakan menerima EKSEPSI TERGUGAT** (ii) **Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----**

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT,kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;-----

Halaman 13 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan posita 2 angka 2, yang menyatakan **LA RIANGGASA** memiliki sebidang tanah kintal kebun sebagaimana di uraikan pada posita 2,- **dengan ini kami selaku Kuasa Insidentil dari (TERGUGAT I dan II), Menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut adalah sebuah pengklaiman hak yang tidak benar ;-----**

Selanjutnya sebagai bantahan dari dalil PENGUGAT tersebut, kami meminta izin kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada **PENGUGAT I,II,III,IV**, sebagai berikut :-----

- a. Apa yang menjadi dasar (bukti) dari para PENGUGAT, sampai mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek perkara/sengketa saat ini adalah milik dari Almarhum LA RIANGGASA ?-----
- b. Apakah semasa hidup LA RIANGGASA pernah menguasai tanah tersebut ?-----
- Kalau iya, sejak kapan dan sampai kapan penguasaan tersebut dilakukan ? ;-----
Dan apa yang menjadi bukti dari penguasaan tersebut?
serta siapakah yang menyaksikan penguasaan tersebut ?;----
- Kalau tidak, atas dasar apakah pihak PENGUGAT melakukan pengklaiman tersebut ?-----
 - a. Ataukah pada saat LA RINGGASA meninggal, adakah Wasiat yang disampaikan ataukah surat Wasiat yang disimpan / ditinggalkan ?-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau iya, siapakah yang menjadi saksi atas penyampaian Wasiat dan atau surat Wasiat tersebut? dan juga kemanakah para PENGGUGAT I,II,III,IV, selama ini ? Mengingat Almarhumah Wa Dadi & keturunannya sampai dengan saya (TERGUGAT II) sudah \pm 50 tahun menguasai tanah tersebut ;-----
- Kalau tidak, sekali lagi, atas dasar apakah pihak PENGGUGAT melakukan pengklaiman tersebut ?-----

SEHINGGA ;-----

- Pengklaiman hak yang dinyatakan oleh PENGGUGAT pada posita 2 angka 2 dalam GUGATANnya, tentunya patut dan layak menurut hukum untuk PENGGUGAT membuktikan dalil tersebut di Persidangan ;-

3. Bahwa berdasarkan posita 3, kami selaku Kuasa Insidentil dari (TERGUGAT,I,II), meminta izin kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kembali kepada PENGGUGAT sebagai berikut : -----

- Kapan dan siapa saksinya / yang menyaksikan kalau tanah tersebut pernah diolah atau dimiliki oleh orang tua PENGGUGAT (I,II,III,IV) termasuk kakeknya dan apa buktinya tanah tersebut pernah diolah kakek para PENGGUGAT ?-----

4. Bahwa berdasarkan posita 4, bagaimana mungkin diadakan pembagian warisan oleh para PENGGUGAT I,II,III,IV, kalau memang faktanya baik orang tua atau kakek PENGGUGAT tidak pernah memiliki hubungan dengan tanah tersebut ;-----

5. Bahwa berdasarkan posita 5, kapan Almarhum LA RAFIDU atas izin Almarhum LA RIANGGASA mengelola tanah tersebut ? selain

Halaman 15 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, apa yang dituangkan pada posita 5, menurut TERGUGAT memiliki beberapa keganjilan, yaitu :-----

- Jikalau orang tua PENGUGAT yaitu LA BOHOTO dan WA AWAU berada diluar kota Baubau/Buton saat itu, dari manakah para PENGUGAT mengetahui proses pengolahan sementara tanah tersebut
- Sepengetahuan kami sebagai TERGUGAT bahwa WA AWAU tersebut sampai dengan meninggalnya tidak pernah meninggalkan Lowu-lowu dengan bukti kami (TERGUGAT I,II) termasuk pihak yang turut menyaksikan secara langsung proses mandi jenazahnya ;-----
- Olehnya itu, apa yang dinyatakan para PENGUGAT I,II,III,IV bahwa orang tuanya WA AWAU berada diluar daerah adalah tidak benar ;-----

Selanjutnya kami sebagai TERGUGAT (I,II) kembali menanyakan kepada para PENGUGAT I,II,III,IV yaitu :-----

- Kapan dan siapa yang menyaksikan bahwa LA RIANGGASA pernah meminjamkan tanahnya kepada LA RAFIDU ;-----
- Kapan dan siapa yang menyaksikan LA RAFIDU pernah meminjamkan/member izin kepada Almarhumah WA DADI ;-----
- Mengutip bahasa dari kuasa Hukum para PENGUGAT I,II,III,IV pada posita 5 mengenai redaksi /kata-kata silih berganti antara Almarhum LA RAFIDU dan Almarhumah WA DADI, berapa kali proses-proses peminjaman silih berganti tersebut ;-----
- Dan sekali lagi kapan dan siapa yang menyaksikan proses peminjaman silih berganti tersebut ;-----

6. Bahwa berdasarkan posita 6, kembali lagi kami (TERGUGAT I,II) menyatakan bahwa uraian pada posita 6 adalah tidak benar/tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang terjadi/ada pada kondisi tanah tersebut, terbukti :-----

1. Sampai saat ini diatas tanah tersebut terdapat tanaman jangka panjang (jambu mente,pohon asam) dan mengenai keberadaanya/kebenarannya bisa dilihat langsung ditanah tersebut ;-----

2. Jadi, jikalau yang dinyatakan bahwa tidak ada tanaman keras diatas tanah tersebut sampai sekarang ini adalah sebuah pernyataan yang tidak benar yang bertentangan dengan faktanya dilapangan ;-----

7. Bahwa berdasarkan posita 7, kembali lagi kami (TERGUGAT I,II) menyatakan apa yang diuraikan pada posita 7 khususnya mengenai :-----

- Bahwa para PENGGUGAT (I,II,III,IV) tidak berada dan atau tidak ada yang bertempat di Lowu-lowu yang adalah **penyataan yang tidak benar**, buktinya sampai saat ini para PENGGUGAT I,II,III,IV masih bertempat tinggal di Lowu-lowu yang walaupun memang saat ini secara adminitrasi pemerintahan mereka bertempat tinggal di kelurahan Kolese, akan tetapi kelurahan Kolese saat ini dahulu secara adminitrasi pemerintahan masuk pada lingkup Desa Lowu-lowu (Lowu-lowu dan Kolese dahulu satu desa) ;-----
- Terlebih lagi, khususnya pada **saudari WA APA (PENGGUGAT II)** pernah bertetangga dengan TERGUGAT (I & II) ;-----
- Bahwa **penyataan tentang Almarhumah WA DADI tidak mengelolah lagi tanah tersebut tidak benar**, karena terbukti sejak WA DADI masih hidup sampai dengan meninggalnya, para Ahli Waris dari WA DADI tidak berhenti secara terus menerus mengolah

Halaman 17 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, yang salah satu buktinya masih terdapatnya tanaman jangka panjang (jambu mente dan pohon asam) ;-----

8. Bahwa berdasarkan posita 8, sebagian besar menurut kami (TERGUGAT I,II) tidak perlu kami tanggapi, hanya yang selalu kami ulangi untuk kami pertanyakan kepada PENGGUGAT I,II,III,IV /Kuasa hukumnya selalu berulang menanyakan bahwa tanah tersebut milik LA RIANGGASA dan Almarhumah WA DADI (nenek kami dari TERGUGAT II hanya meminjam), pertanyaan yang sama adalah ;-----

a. Apa yang menjadi dasar (bukti) dari para PENGGUGAT, sampai mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek perkara/sengketa saat ini adalah milik dari Almarhum LA RIANGGASA ?-----

b. Apakah semasa hidup LA RIANGGASA pernah menguasai tanah tersebut ?-----

- Kalau iya, sejak kapan dan sampai kapan penguasaan tersebut dilakukan ?;-----

Dan apa yang menjadi bukti dari penguasaan tersebut?, serta siapakah yang menyaksikan penguasaan tersebut ?;---

- Kalau tidak, atas dasar apakah pihak PENGGUGAT melakukan pengklaiman tersebut ?;-----

c. Ataupun pada saat LA RIANGGASA meninggal adakah wasiat yang disampaikan ataupun surat wasiat yang yang disimpan / ditinggalkan ?-----

- Kalau iya, siapakah yang menjadi saksi atas penyampaian wasiat atau surat wasiat tersebut ? dan juga kemanakah para PENGGUGAT I,II,III,IV selama ini?, Mengingat Almarhumah Wa Dadi & keturunannya sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya (TERGUGAT II) sudah ± 50 tahun menguasai tanah tersebut ;-----

- Kalau tidak, sekali lagi atas dasar apakah, pihak PENGGUGAT melakukan pengklaiman tersebut ?-----

a. Mengenai WA DADI (nenek dari TERGUGAT II) meminjam tanah ;-

- Kapan dan siapa yang biasa memberikan kesaksian atas hal tersebut ?;-----
- Sedangkan faktanya atas tanah tersebut dikuasai oleh Almarhumah WA DADI sejak tahun 1950 dan kami saksi siap menghadirkan saksi atas hal tersebut ;-----

9. Bahwa berdasarkan posita 9, justru kami (TERGUGAT I,II) lebih terkejut lagi mengenai :-----

- Adanya Relass Panggilan dari Pengadilan Negeri Bauabu pada tanggal 18/08/2015, yang isinya adanya GUGATAN mengenai tanah yang telah dikuasai oleh Almarhumah WA DADI dan turunannya dari pihak PENGGUGAT I,II,III,IV ;-----

Hal tersebut sangat mengejutkan pihak kami, karena selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut selain dari Ahli Waris Almarhumah WA DADI ;-----

Olehnya itu, jika diperkenankan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat terkait dengan tanah yang menjadi objek GUGATAN para PENGGUGAT (I,II,III,IV) saya (TERGUGAT I) dapat memberikan informasi sebagai berikut ;-----

- Bahwa sepanjang pengetahuan saya, sejak WA DADI hidup sampai dengan meninggalnya tidak pernah bercerita/

Halaman 19 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ataupun juga menyimpan wasiat bahwa tanah yang diolahnya tersebut adalah milik orang tua atau kakek dari para penggugat (I, II, III, IV) ;-----

- Dan juga berdasarkan kesaksian dari para pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Almarhumah WA DADI yaitu saudar LA HAMIMU dan HJ.MILATI mengaku dan membenarkan bahwa memang tanah tersebut dikuasai oleh Almarhumah WA DADI dan keturunannya ;-----
- Dan penerbitan sertefikat dari beberapa pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut di tanda tangani oleh salah satu Ahli Waris dari Almarhumah WA DADI yaitu LA SILA (Anak dari Almarhumah LA ALO) sebagai pihak berbatasan (tanda tangan dari pihak yang berbatasan terlampir dan atau foto copy sertefikat akan kami lampirkan pada saat pembuktian) ;-----
- Bahwa saya selaku TERGUGAT I, sepanjang pengetahuan saya,dari tahun \pm 1950 an yang saya lihat ,yang berkebun ;-----
- Saya sudah melihat Almarhumah WA DADI berkebun disitu (objek sengketa), sampai setelah meninggalnya Almarhumah WA DADI, Ahli Warisnya tidak pernah berhenti mengolah/berkebun diatas tanah tersebut, terbukti masih ada jambu mente sebagai tanaman jangka panjang di atas tanah tersebut.-----
- Pada tahun kurang lebih 1980 Almarhumah WA DADI menjual tanah (tanah yang dikeruk) yang digunakan untuk pengerasan jalan lingkaran Lowu-lowu kepada pemerintah saat itu dan sampai saat ini bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukan itu masih ada (foto bukti bekas kerukan akan kami lampirkan pada saat pembuktian) ;-----

- Pada tahun 1982 Almarhumah WA DADI kembali menjual tanah kerukan untuk timbunan jembatan Lowu-lowu dan atas hal ini tidak ada salah seorangpun yang komplain atau merasa keberatan ;-----
- Selain itu, setiap tahun bukti penguasaan/pengolahan atas tanah tersebut Ahli Waris dari Almarhumah WA DADI secara tertib dari tahun ke tahun melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dimana nama yang tertuang / tercatat dalam PBB tersebut adalah nama salah satu Ahli Waris dari Almarhumah WA DADI yang pembayarannya melalui kantor kelurahan Lowu-lowu (bukti PBB akan kami lampirkan pada saat pembuktian) ;-----
- Jadi kalau dihitung lamanya/jangka waktu penguasaan tanah sejak Almarhumah WA DADI hidup yang kemudian dilanjutkan oleh para Ahli Warisnya adalah kurang lebih 50 tahun ;-----
- Fakta lain bahwa Almarhumah WA DADI beserta keturunan/Ahli Warisnya mempunyai hubungan dengan tanah tersebut adalah kurang lebih setahun yang lalu ada permintaan dari PDAM Kota Baubau khususnya terkait dengan pemasangan jalur pipa utama yang melewati tanah tersebut yang diolah oleh keturunan Almarhumah WA DADI yang didampingi oleh pihak kelurahan Lowu-lowu (Almarhum lurah Lowu-lowu AMRIN,S.IP) meminta izin kepada salah satu Ahli Waris (TERGUGAT II) untuk melakukan pemasangan pipa tersebut ;-----

Olehnya itu, berdasarkan apa yang saya uraikan diatas, jika dihubungkan dengan posita 9 yang mereka maksud (PENGUGAT I,II,III,IV) tanpa alasan yang jelas saya

Halaman 21 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I) melakukan penyerobotan lahan tersebut, itu dasarnya apa ;-----

Justru jikalau Majelis Hakim Yang Terhormat mengizinkan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :-----

- Siapakah sebenarnya yang ingin melakukan penyerobotan lahan,karena sejak WA DADI hidup sampai dengan meninggal dunia,sampai tanah tersebut dikuasai oleh Ahli Waris WA DADI secara terus-menerus sampai saat ini,saya tidak pernah melihat pihak lain,baik orang tua maupun kakek PENGGUGAT,jadi sekali lagi pertanyaannya siapakah yang menyerobot ? ;-----
- Jikalau para PENGGUGAT (I,II,III,IV) mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang tua dan atau kakeknya,apakah mereka mengetahui kalau WA DADI sudah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh para Ahli Warisnya ? Jikalau mereka mengetahui dan mengklaim bahwa tanah tersebut dipinjam oleh WA DADI, kenapa setelah meninggalnya WA DADI tidak datang untuk menyampaikan kepada Ahli Waris WA DADI bahwa tanah tersebut hanyalah dipinjamkan kepada Almarhumah WA DADI,kemanakah para PENGGUGAT (I,II,III,IV) selama ini ?-----
- Jadi sebenarnya pihak siapakah yang harus lebih terkejut atas hal ini ?-

10. Bahwa berdasarkan posita 10, sebenarnya sudah jelas apa yang kami (TERGUGAT I,II) utarakan diatas, jadi tindakan yang diluar dugaan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT I,II,III,IV ;-----

Kenapa kami katakan demikian ?, karena semenjak WA DADI masih hidup sampai dengan kemudian tanah tersebut dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Ahli Waris WA DADI dengan cara berkebun tidak pernah para PENGUGAT melakukan komunikasi dengan pihak kami atau melakukan aktifitas di tanah tersebut dan juga kami (TERGUGAT I,II) tidak pernah mendapatkan informasi ataupun disampaikan oleh pihak lain bahwa tanah tersebut milik para PENGUGAT ;-----

Jadi sekali lagi, apa yang diuraikan pada posita 10 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang jelas.-----

11. Bahwa berdasarkan posita 11 kami (TERGUGAT I,II) kembali menggaris bawahi / menanyakan dengan tegas kepada PENGUGAT I,II,III,IV ;-----

- Kapan dan siapa yang menyaksikan bahwa Almarhum LA RIANGGASA adalah pemilik dari tanah tersebut ;-----
- Kapan dan siapa yang menyaksikan bahwa Almarhumah WA DADI meminjam tanah dari LA RAFIDU ;-----

12. Bahwa berdasarkan posita 12, kami (TERGUGAT I,II) ingin menanyakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia : -----

- Apakah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum,jikalau tanah yang telah dikuasai oleh Almarhumah WA DADI dan para Ahli Waris sampai dengan saat ini dengan salah satu buktinya masih adanya tanaman jangka panjang (jambu mente), pembayaran PBB yang terus-menerus (sampai dengan tahun 2015) yang jikalau dihitung waktunya kurang lebih 50 tahun dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ?

Halaman 23 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikalau iya, dimanakah letak sisi perbauatan melawan hukumnya?;-----

- Sehingga dalam hal ini, sebenarnya siapakah pihak yang lebih pantas untuk disebut dirugikan, apakah kami sebagai TERGUGAT ataukah dari para PENGGUGAT, mengingat dengan jangka waktu, tenaga, biaya yang telah dilakukan oleh Almarhumah WA DADI dan keturunannya sampai dengan saat ini kurang lebih jangka waktunya 50 tahun pada tanah tersebut ;-----

- Apakah tetap dapat dikatakan tidak sah, surat-surat (misalnya pembayaran PBB secara terus-menerus) yang dilakukan dengan itikad baik dari kami (Ahli Waris Almarhumah WA DADI) ;-----

13. Bahwa berdasarkan posita 13, kami ingin menanyakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia :-----

- Apakah dapat dilakukan pengosongan tanah dan menyerahkan kepada para PENGGUGAT dengan seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga, jikalau belum ada putusan yang sah dari pengadilan/ Majelis Hakim Yang Mulia ?;-----

14. Jadi sekali lagi, dalam hal ini sebenarnya siapakah yang tidak mempunyai hubungan atas tanah tersebut, apakah (TERGUGAT I) ataukah (PENGGUGAT I,II,III,IV) tidak mempunyai hubungan atas tanah tersebut;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT ;-----
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima, dan ;-----
3. Menerima permohonan TERGUGAT kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 23/PDT.G/2015/PN.BAU secara serta merta ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya, dan ;-----
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Baubau yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat atas Jawaban tersebut tidak mengajukan replik secara tertulis dan menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula para tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis, dan menyatakan pula tetap pada jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2015, Majelis Hakim dalam Perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) di Lokasi tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg/Pasal 153 HIR), dimana hasil Pemeriksaan

Halaman 25 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya ternyata kedua surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu terdiri dari :--

1. **Bukti P-1** : Foto copy sesuai dengan aslinya, Susunan/Silsilah Ahli Waris LA RIANGGASA, tertanggal 12 Januari 2013 ;-----
2. **Bukti P-2** : Foto Copy sesuai dengan aslinya Riwayat Tanah tertanggal 12 Januari 2013, yang diketahui oleh Camat Lea-Lea ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi MUH. NASIHUN alias LA NASIHU.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Lowu-Lowu pada tanggal 24 April tahun 1943 ;-----
- Bahwa benar nama saksi sebenarnya adalah MUHAMMAD NASIHUN, tetapi biasa di kampung lebih dikenal dan dipanggil LA NASIHU;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Poros Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan ukuran \pm 150 M, Berbatas dengan Tanah Milik LA IZI, WA UMINA, dan MILATI ;-----
- Sebelah Timur : Dengan Ukuran \pm 88 M, Berbatas dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Selatan -----
:-----
Dengan Ukuran \pm 126 M, Berbatas dengan Tanah Milik LA SANI dan H. FAMIR ;-----
- Sebelah Barat : Dengan Ukuran \pm 109 M, Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE, HAMIMU ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari LA RIANGGASA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui LA RIANGGASA memperoleh tanah tersebut dari pembagian pemerintah desa (tanah bagea), dimana ketika itu LA ODE LA LANGI selaku kepala desa (Lakina Lowu-Lowu). Saksi mengetahui hal ini dari cerita orang tua saksi yang bernama LA BULA pada Tahun 1952;-----
- Bahwa benar setahu saksi tanah obyek sengketa sekarang ini telah dikuasai oleh para tergugat ;-----
- Bahwa benar LA RIANGGASA memiliki hubungan dengan para penggugat, yaitu para penggugat merupakan cucu dari LA RIANGGASA ;-----
- Bahwa setahu saksi LA RIANGGASA menikah dengan WA AUE dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : LA BOHOTO dan WA AWAU, dimana mereka berdua sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa selanjutnya LA BOHOTO mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni 1). WA NAAMU (Penggugat I), 2). WA APA (Penggugat II), 3). WA SANI ;-----
- Bahwa WA AWAU mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu, WA RUKIA (Penggugat III), dan LA ATORO (Penggugat IV) ;-----

Halaman 27 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidupnya LA RIANGGASA, saksi masih riki (masih bertemu dengannya) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LA RIANGGASA mengolah tanah sengketa, yang saksi lihat hanya LA RAFIDU ;-----
- Bahwa setahu saksi LA RAFIDU bisa berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa, karena LA RAFIDU menikah dengan keluarga LA RIANGGASA ;-----
- Bahwa setahu saksi LA RAFIDU berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa, karena dia meminjam/meminta izin untuk mengolah tanah tersebut dari LA RIANGGASA. Bahwa selain LA RAFIDU, orang tua saksi yang bernama LA BULA juga pernah meminta izin dari LA RIANGGASA untuk berkebun diatas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahawa WA NAI dan WA DADI pernah meminta izin dan berkebun diatas tanah obyek sengketa dari LA RAFIDU. Bahwa saksi mengetahuinya secara langsung, bahkan pada dua tahun yang lalu, WA NAI pernah menyampaikan lagi kepada saksi bahwa dulunya dia berkebun diatas tanah tersebut karena meminta izin dari LA RAFIDU ;-----
- Bahwa benar WA NAI adalah merupakan sepupu saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi ketika itu mereka meminta izin untuk berkebun, hanya musiman, maksudnya yaitu setelah berkebun beberapa tahun, kemudian ditinggalkan lagi ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi pernah melihat WA DADI berkebun juga diatas tanah sengketa, dimana ketika itu WA DADI sudah menjadi janda ;-----
- Bahwa WA DADI memiliki hubungan dengan Hj. SARI (Tergugat II), dimana Hj. SARI merupakan cucu dari WA DADI ;-----
- Bahwa benar sekarang ini di bagian selatan tanah sengketa terdapat bangunan permanen milik para tergugat yang dibangun pada Tahun 2015. Dimana saat itu saksi pernah menanyakan/menegur tukang yang membangun diatas tanah tersebut, lalu dijawab olehnya bahwa yang menyuruh adalah Hi. LA NAANA (Tergugat I) karena ini adalah tanahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegur tukang tersebut, karena saksi pernah dipesan oleh WA NAAMU untuk melihat/menjaga tanah sengketa. Namun pembangunan tetap dilanjutkan oleh tukang tersebut karena perintah dari para tergugat ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Lowu-Lowu sejak Tahun 1984 - 1992 ;-----
- Bahwa benar WA DADI meninggal sekitar 10 (spuluh) tahun lalu ;-----
- Bahwa benar Hj. SARI (Tergugat II) merupakan cucu dari WA DADI ;-----
- Bahwa setahu saksi yang terlebih dahulu berkebun diatas tanah sengketa adalah LA RAFIDU baru ayah saksi, terus dilanjutkan oleh WA NAI barulah diperkebuni oleh WA DADI ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sekitar Tahun berapa orang tua saksi berkebun diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa anaknya LA RIANGGASA yaitu LA BOHOTO dan WA AWAU tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa ;-----

2. Saksi ZAAHINDAU.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Lowu-Lowu pada tanggal 13 Maret Tahun 1954, dan saksi tinggal di Kelurahan Lowu-Lowu ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Poros Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang luas dari tanah obyek sengketa yaitu kurang lebih 1 Ha (satu hekto are) dan saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Milik LA IZI, WA UMINA, dan MILATI ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu;-----
 - Sebelah Selatan -----

Halaman 29 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulunya Berbatas dengan Tanah Milik LA FALI,
sekarang dengan LA SANI dan H. FAMIR ;-----

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE, HAMIMU ;--

- Bahwa setahu saksi dari cerita ibu saksi bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari LA RIANGGASA ;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita ibu saksi saat saksi masih sekolah SR sekitar Tahun 1961, dimana orang tua saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi karena orang tua saksi bertetangga kebun dengan LA RIANGGASA, yang mana tanah orang tua saksi disebalah timur dari tanah obyek sengketa yang berbatas dengan jalan poros Lowu-Lowu ;--
- Bahwa benar saat Tahun 1961 tersebut, yang saksi lihat yang berkebun diatas tanah obyek sengketa adalah LA RIANGGASA dengan isterinya yang bernama WA AUE. Selanjutnya pada sekitar Tahun 1967 - 1968, yang saksi lihat berkebun diatas tanah obyek sengketa adalah LA RAFIDU dengan LA RAINI, selanjutnya pada Tahun 1969, saksi berangkat ke Makasar untuk sekolah sehingga saksi tidak mengetahui lagi ;-----
- Bahwa benar pada Tahun 1963 WA DADI pernah juga berkebun diatas tanah obyek sengketa selama 1 (satu) musim saja. Saksi mengetahuinya karena pada waktu itu WA DADI tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa WA DADI berkebun diatas tanah obyek sengketa karena ibu saksi yang meminta izin dari isteri LA RIANGGASA yang bernama WA AUE, yang masih bersaudara kandung dengan ibu saksi, agar mengizinkan WA DADI berkebun ditanah sengketa ;-----
- Bahwa pada Tahun 1972 saksi kembali ke Lowu-Lowu, dimana saat itu tanah sengketa sudah terlantar dan tidak ada yang berkebun diatasnya. Nanti pada Tahun 1973 tanah sengketa diperkebuni oleh LA RAINI dengan iparnya bernama WA NAI. Selanjutnya sekitar Tahun 1973 saksi kembali lagi ke Makasar dan pada Tahun 1980 baru kembali lagi ke Lowu-Lowu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat berkebun ditanah sengketa, WA DADI tinggal bersama saksi di rumah orang tua saksi, karena ibu saksi memanggil WA DADI untuk tinggal bersama dengan kami karena ketika itu WA DADI janda yang ditinggali suaminya, yangmana WA DADI menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana suami pertamanya bernama LA SULALA mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama LA SARIHU yang adalah ayahnya Hj. SARI (Tergugat II). Kemudian WA DADI menikah lagi dengan LA KARA dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama WA SARIFA, sedangkan suami ketiga anaknya buat LA AMUNE dan LA ALO;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat anak-anak LA RIANGGASA berkebun diatas tanah obyek sengketa karena mereka merantau ke luar daerah ;-----

3. Saksi LA AMA.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Kolese pada Tahun 1935, dan saksi tinggal di Kelurahan Kolese ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Poros Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah obyek sengketa, tetapisaksi mengetahui batas-batasnya yakni :-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Milik MAA ZILU alias LA IZI, WA UMINA, dan MILATI ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu;-----
 - Sebelah Selatan -----
:-----
Dulunya Berbatas dengan Tanah Milik LA FAALI, sekarang dengan LA SANI dan H. FAMIR ;-----

Halaman 31 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE, HAMIMU ;---

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan/ milik dari LA RIANGGASA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik LA RIANGGASA, karena dulunya kalau saksi pergi ke kebun milik saksi, saksi sering melintasi sekitar tanah obyek sengketa, lalu saksi menanyakan kepada orang disitu, dan mereka mengatakan bahwa tanah tersebut benar milik LA RIANGGASA ;-----
- Bahwa benar WA DADI pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa, dimana dia dimintakan izin dari WA AELU, dan oleh WA AELU meminta izin kepada saudaranya yang bernama WA AUE, yang tidak lain isterinya LA RIANGGASA. Saksi mengetahuinya dari mendengar cerita orang ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah WA DADI berkebun diatas tanah sengketa, maka yang mengelola tanah sengketa adalah LA ALO ;-----
- Bahwa benar jarak kebun saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar setahu saksi tanah obyek sengketa dibiarkan terlantar atau tidak diolah sudah sangat lama dan diatas tanah sengketa tidak ada tanaman ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan LA SARIHU yang merupakan anaknya WA DADI, serta ayah dari Hj. SARI (Tergugat II) ;-----
- Bahwa setahu saksi LA RIANGGASA memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LA BOHOTO dan WA AWAU ;-----
- Bahwa setahu saksi LA BOHOTO mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni WA NAAMU yang tinggal di Kendari, WA APA tinggalnya di Kolese dan WA SAANI ;-----
- Bahwa benar setahu saksi LA RIANGGASA tinggal bersama isterinya diatas tanah sengketa sampai dengan dia meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar LA ALO juga pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa selama kurang lebih 2 (dua) musim / 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya LA RIANGGASA tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar setahu saksi sekarang tanah objek sengketa menjadi masalah, karena dibangunnya bangunan oleh tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti T - 1** : Foto copy sesuai dengan Aslinya Silsilah Keturunan Almarhumah WA DADI, yang diketahui oleh Lurah Lowu-Lowu, tertanggal 1 November 2015;-----
2. **Bukti T - 2** : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00391, atas nama pemegang hak LA HAMIMU, dengan Surat Ukur Nomor : 35/Lowu-Lowu/2009 ;-----
3. **Bukti T - 3** : Fotocopy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00350 atas nama pemegang hak NULIATI NDUSU, dengan Surat Ukur Nomor : 144/Lowu-Lowu/2008 ;-----
4. **Bukti T - 4** : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), Tahun 2015 atas nama LA ALO selaku Wajib Pajak, dan Surat Tanda Setoran Pajak atas nama LA ALO ;-----
5. **Bukti T - 5** : Fotocopy sesuai aslinya Gambar Foto Tanaman/Pohon Jambu
Mente ;-----

6. **Bukti T - 6** : Fotocopy sesuai aslinya Gambar Foto Tanaman/Pohon Asam ;----

Halaman 33 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai aslinya Gambar Foto Pemasangan Stop Kran
PDAM ;-----

8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai aslinya 2 (dua) Gambar Foto Bekas Kerukan Tanah untuk Timbunan Jalan Lingkar Lowu-Lowu Tahun 1980, dan Tahun 1982 ;-----

9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah WA DADI ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata seluruhnya sama/sesuai dengan surat aslinya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;-----

1. Saksi MILATI.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Lowu-Lowu tanggal 19 Juli 1952, dan bertempat tinggal di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tetapi batas-batasnya yaitu ;-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Milik LA IZI, UMINA, dan tanah milik saksi (MILATI) ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah

Selatan -----

:-----

Dulunya Berbatas dengan Tanah Milik LA FAALI ;-----

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE, sekarang HAMIMU ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah kepunyaan WA DADI, namun saksi tidak mengetahui darimana WA DADI memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut milik WA DADI karena tanah obyek sengketa berbatas langsung dengan tanah milik orang tua saksi yang bernama LA ZAIMU, dimana tanah milik orang tua saksi di sebelah utara tanah sengketa yang sekaran sudah menjadi tanah saksi maupun anak saksi NULIATI NDUSU yang telah memiliki sertifikat ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi masih sekolah di SD sekitar Tahun 1964, saksi pernah mengikuti orang tua saksi berkebun di tanah milik orang tua saksi, dan yang saksi lihat di tanah sengketa yang mengolah dan berkebun diatasnya adalah WA DADI dengan menanam jagung dan ubi-ubian ;-----
- Bahwa benar saat itu diatas tanah sengketa ada tanaman jambu mente yang sudah besar ;-----
- Bahwa benar setahu saksi WA DADI menikah sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang saksi ketahui dan kenal suaminya yang bernama LA BONO ;-----
- Bahwa saat berkebun diatas tanah sengketa, hanya WA DADI sendiri, tidak ada suaminya berkebun di tanah sengketa maupun orang lain yang berkebun diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi WA DADI berkebun diatas tanah sengketa cukup lama sampai dengan dia meninggal dunia ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah meninggalnya WA DADI, yang berkebun diatas tanah sengketa adalah anaknya yang bernama LA ALO, dari suaminya yang ketiga LA BONO ;-----

Halaman 35 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama LA ALO berkebun diatas tanah sengketa, namun setelah LA ALO berkebun diatas tanah sengketa, sampai sekarang tidak ada lagi yang berkebun di tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya LA ALO, maka yang sering memetik jambu mente diatas tanah sengketa sampai dengan sekarang adalah anaknya yang bernama LA SILA/IHLAS ;-----
- Bahwa benar Hj. SARI tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa sekarang terdapat bangunan sekolah yang dibangun Hj. SARI bersama suaminya, dimana bangunan tersebut baru dibangun kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi dari cerita Hj. SARI (Tergugat II), dia membangun diatas tanah sengketa karena merupakan bagiannya dari ayahnya yang bernama LA SARIHU ;-----
- Bahwa setahu saksi WA DADI mempunyai (empat) orang anak yaitu WA SARIFA, LA SARIHU, LA AMUNE dan LA ALO ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dari ke-empat orang anak tersebut telah dilakukan pembagian warisan ataukah tidak ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan LA HAMIMU ;-----
- Bahwa benar NULIATI NDUSU adalah merupakan anak saksi, dimana tanahnya telah memiliki sertifikat yang berbatasan di sebelah utara dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti T-9) yang diserahkan oleh LA SILA, dimana saksi disitu selaku saksi untuk kepentingan pengurusan sertifikat atas nama ahli warisnya WA DADI ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LA RIANGGASA dan LA RAFIDU berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ZAA HINDAU kalau ibunya saksi tidak ketahui, namun saksi tidak pernah melihat WA DADI tinggal dirumahnya ZAA HINDAU maupun rumah orang tuanya ;-----

2. Saksi SYARIF NAANE.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Lowu-Lowu tanggal 31 Desember 1948, dan bertempat tinggal di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang luas tanah obyek sengketa yaitu \pm 1 Ha (satu hekto are), dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Milik LA IZI, dan WA UMINA, dan MILATI ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu;-----
 - Sebelah
Selatan -----
:-----
Dulunya Berbatas dengan Tanah Milik LA FAALI ;-----
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE, dan HAMIMU ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik/ kepunyaan WA DADI -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui WA DADI memperoleh tanah sengketa tersebut darimana, namun saksi melihat WA DADI berkebun diatas tanah sengketa sejak Tahun 1970-an saat saksi lewat di sekitar situ ;---
- Bahwa benar selama WA DADI berkebun diatas tanah sengketa, tidak ada orang lain yang berkebun diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA RIANGGASA, dan tidak pernah melihat LA RIANGGASA berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan LA RAFIDU, namun setahu saksi LA RAFIDU tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa ;-----

Halaman 37 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan WA NAI, namun setahu saksi WA NAI tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada beberapa tanaman pohon jambu mente, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya ;-----
- Bahwa benar WA DADI tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa, melainkan hanya berkebun saja ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat pasti berapa lama WA DADI berkebun diatas tanah obyek sengketa, namun WA DADI berkebun sampai sekitar Tahun 1980-an akhir ;-----
- Bahwa setelah WA DADI tidak berkebun lagi diatas tanah sengketa, saksi tidak mengetahui siapa yang berkebun diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah tanah antara Hj. SARI (tergugat II) dengan WA NAI ;-----
- Bahwa benar saksi sering melihat tanah obyek sengketa, karena saksi sering lewat didepan tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa benar diatas tanah oyek sengketa sekarang terdapat bangunan sekolah yang baru dibangun oleh Hj. SARI (tergugat II) sekitar bulan Mei Tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hj. SARI membangun diatas tanah sengketa tersebut karena mendapat warisan ataukah bukan ;----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA ALO, dan apakah LA ALO pernah berkebun diatas tanah sengketa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar setahu saksi WA DADI menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana suaminya yaitu LA BONO, LA SALIHU dan satunya saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa dari seluruh perkawinannya, WA DADI mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu LA ALO, WA SARIFA, LA SARIHU dan LA AMUNE ;-----
- Bahwa Hj. SARI (Tergugat II), merupakan anak dari LA SARIHU ;-----

3. Saksi LA NAI HAMIMU.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Lowu-Lowu tanggal 01 Juli 1962, dan bertempat tinggal di Lingkungan Topa Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang luas tanah obyek sengketa yaitu \pm 1 Ha (satu hekto are), dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Milik LA IZI, dan WA UMINA, dan MILATI ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu;-----
 - Sebelah
Selatan -----
:-----
Dulunya Berbatas dengan Tanah Milik LA FAALI ;-----
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE, dan HAMIMU ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik/kepunyaan siapa, namun setahu saksi pada sekitar Tahun 1970-an sampai dengan Tahun 1980-an, saksi melihat WA DADI berkebun diatas tanah obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apakah serta tanah sengketa tersebut diperoleh darimana sehingga WA DADI bisa berkebun diatas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa sebelum WA DADI berkebun diatas tanah obyek sengketa, saksi tidak pernah melihat orang lain berkebun diatas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi WA DADI meninggal dunia sekitar Tahun 1990, dan setelah meninggalnya WA DADI, saksi tidak mengetahui siapa yang berkebun diatas tanah sengketa;-----

Halaman 39 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi LA ALO tidak berkebun ditanah sengketa tetapi hanya memetik/memanen jambu mente diatas tanah obyek sengketa ;-
- Bahwa benar saat berkebun diatas tanah sengketa, WA DADI menanam tanaman umur pendek yaitu jagung dan ubi-ubian ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui WA DADI menikah berapa kali, namun setahu saksi WA DADI mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu LA ALO, WA SARIFA, LA SARIHU dan LA AMUNE ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA RIANGGASA dan WA AUE ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak WA DADI lainnya berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa sekarang ini terdapat bangunan milik Hj. SARI (Tergugat II) yang baru dibangun Tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut memiliki surat-surat pemilikan ataukah tidak ;-----
- Bahwa benar setahu saksi, diatas tanah sengketa pernah dikeruk untuk timbunan jalan, yang diminta dari WA DADI ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah dilakukan pembagian oleh masing-masing anaknya WA DADI ataukah tidak ;---

4. Saksi LA ROMUSA.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Lowu-Lowu tanggal 01 Juli 1942, dan bertempat tinggal di Lingkungan Wunta Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang luas tanah obyek sengketa yaitu \pm 1 Ha (satu hekto are), dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Milik LA IZI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatas dengan dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu;-----

- Sebelah

Selatan -----

:-----

Dulunya Berbatas dengan Tanah Milik LA FAALI ;-----

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik LA DAANE ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah kebun dari WA DADI -----
- Bahwa saksi mengetahui pernah WA DADI berkebun diatas tanah sengketa, karena waktu itu saksi ikut kakek saksi berkebun di kebunnya yang berbatasan dengan tanah sengketa, dan saksi melihat WA DADI berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi ikut kakek saksi berkebun sekitar Tahun 1965 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa dan WA DADI memperoleh tanah tersebut darimana sehingga WA DADI berkebun diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saat itu saksi lihat WA DADI menanam tanaman umur pendek berupa jagung dan ubi diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa saat WA DADI berkebun juga ada tanaman jambu mente, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya ;-----
- Bahwa saat itu yang saksi lihat selain WA DADI, tidak ada orang lain yang berkebun diatas tanah sengketa termasuk LA RAFIDU maupun WA NAI ;-----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada rumah kebun WADADI, namun WA DADI tidak tinggal disitu ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah meninggalnya WA DADI, maka anaknya yang bernama LA ALO yang sering ke tanah sengketa untuk memanen/ memetik jambu mente, setelah LA ALO meninggal maka anaknya yang bernama LA SILA/IHLAS dan SARMAN sering mengambil jambu mente diatas tanah sengketa ;-----

Halaman 41 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi WA DADI memiliki 4 (empat) orang anak yakni WA SARIFA, LASARIHU, LA AMUNE dan LA ALO ;-----
- Bahwa setahu saksi WA DADI menikah 3 (tiga) kali, dimana dengan suami pertama anaknya buat WA SARIFA, suami kedua anaknya buat LA SARIHU, sedangkan suami ketiga anaknya buat LA AMUNE dan LA ALO ;-----
- Bahwa setahu saksi Hj. SARI merupakan anak dari LA SARIHU ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA RIANGGASA hanya mendengar namanya saja ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ZAAHINDAU yang merupakan anak dari WA KAILU. Namun saksi tidak pernah melihat WA DADI tinggal di rumahnya WA KAILU ;-----
- Bahwa benar WA AUE dengan WA KAILU memiliki hubungan sebagai saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah dibagi-bagi oleh ahli warisnya WA DADI ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi benar saksi tidak pernah melihat LA RAFIDU berkebun diatas tanah sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian para pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yaitu Kuasa Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 01 Pebruari 2016, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 09 Februari 2016, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap (tergugat tidak lengkap) disebabkan karena tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan pembagian oleh ahli waris almarhumah WA DADI, sehingga gugatan yang hanya ditujukan kepada **HJ. SARI (Tergugat II)**, tanpa menjadikan semua ahli waris almarhumah WA DADI sebagai pihak, maka gugatan para penggugat tidak lengkap, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Error in persona, atau keliru dalam menempatkan **Hi. LA NAANA, S.Ag (Tergugat I)** sebagai pihak, karena Hi. LA NAANA bukan merupakan ahli waris dari almarhumah WA DADI, olehnya itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak

Halaman 43 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi yang pertama**, tentang Gugatan para penggugat tidak lengkap, majelis berpendapat bahwa dalam praktek sesuai dengan asas acara perdata, lazimnya untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak maka secara kasuistis digantungkan dengan kepentingan dalil gugatan. Oleh karenanya kewenangan untuk menentukan dan menarik siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak tergugat, otoritasnya ada pada penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pula yang menjadi pokok gugatan para pengggat adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang merupakan suami Tergugat II, berupa penguasaan atas tanah obyek sengketa dengan membangun bangunan yang konon diperuntukan untuk bangunan sekolah Madrasah Aliyah (*posita 9 gugatan penggugat*), padahal tanah a quo didalilkan sebagai milik dari para penggugat. Bahwa dalam kaitannya dengan dalil posita diatas, maka majelis berpendapat bahwa sudah tepat gugatan para penggugat yang ditujukan kepada para tergugat yang membangun bangunan dan menguasai secara nyata (*feitelijk*) tanah obyek sengketa. Halmana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1072/K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pula, dalil bantahan para terugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dibagi oleh para ahli waris almarhumah WA DADI, hal tersebut menurut majelis telah memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah pokok perkara yang akan diketahui saat pemeriksaan pokok perkara.

Dan menurut pendapat majelis, jika seandainya benar tanah sengketa tersebut telah dibagi oleh ahli waris almarhumah WA DADI, sehingga ada ahli waris lainnya, maka guna mempertahankan haknya, yang bersangkutan bisa langsung masuk sebagai pihak dengan menggunakan lembaga hukum berupa **intervensi** apakah dengan cara “voeging” yakni masuknya pihak ketiga dengan menggabungkan diri pada salah satu pihak dalam hal ini pihak tergugat, ataukah dengan memposisikan diri sebagai “tussenkomst” yaitu masuknya pihak ketiga tanpa memihak kepada salah satu pihak tetapi hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri atas tanah obyek sengketa terhadap tuntutan penggugat tersebut. Halmana sesuai pula dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in Judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para penggugat sudah tepat dan tidak terdapat cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka terhadap eksepsi para tergugat mengenai hal ini haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang bahwa mengenai **eksepsi kedua** tentang gugatan penggugat error in persona karena **Hi. LA NAANA, S.Ag** (Tergugat I), bukan merupakan ahli waris WA DADI, menurut majelis sebagaimana dipertimbangkan diatas, gugatan para penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat atas penguasaan tanah sengketa dengan membangun bangunan diatasnya, padahal tanah sengketa a quo didalilkan sebagai milik para penggugat, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat sudahlah tepat dan

Halaman 45 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi error in persona. Olehnya eksepsi para tergugat mengenai hal ini, harus pula dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi para tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Tentang Objek Sengketa :

----- Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : --Berukuran \pm 150 M, Berbatas dengan Tanah LA IZI, WA UMINA dan MILATI ;-----
- Sebelah Timur : -Berukuran \pm 88,80 M, Berbatas dengan Jalan Raya Poros Lowu-Lowu ;-----
- Sebelah Selatan : ----- Berukuran \pm 126 M, Berbatas Dengan Kintal dahulu dengan LA FALI, sekarang dengan RIMI, LA SANI dan H. FAMIR ;-----
- Sebelah Barat : -Berukuran \pm 109, 60 M, Berbatas Dengan Tanah dahulu LA DAANE, sekarang dengan HAMIMU ;-----

Tanah mana dalam perkara ini disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa** ; -----

Tentang Pokok Sengketa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat ditentukan pokok permasalahan yang dipersengketakan adalah mengenai tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para penggugat adalah miliknya yang diperoleh dari kakeknya yang bernama LA RIANGGASA (almarhum) yang menikah dengan WA AUE (almarhumah), dimana LA RIANGGASA maupun kedua anaknya telah meninggal dunia, maka secara hukum tanah obyek sengketa jatuh dan menjadi milik bersama para ahli warisnya yakni para penggugat. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut, para tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan WA DADI, yang semasa hidupnya berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa sampai dengan meninggalnya, lalu kemudian tanah obyek sengketa dilanjutkan pengelolaannya oleh ahli waris keturunannya in casu adalah para tergugat ;-

----- Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut : -----

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik dari para penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari almarhum LA RIANGGASA yang merupakan kakek dari para penggugat ?, atukah justeru sebaliknya tanah obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan WA DADI yang kemudian turun kepada para Tergugat ?; -----
2. Apakah benar perbuatan para tergugat yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dengan membangun bangunan diatasnya sebagai perbuatan tanpa hak dan sewenang-wenang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum? ;-----

Halaman 47 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar Para Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan para tergugat yang menguasai dan membangun bangunan diatas tanah obyek sengketa tersebut ?;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 2 (dua) Bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1**, sampai dengan Bukti **P-2**, serta saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;--

----- Menimbang, bahwa **bukti P-1**, adalah merupakan Susunan/Silsilah Keturunan ahli waris dari LA RIANGGASA, yang dibuat oleh WA APA dan diketahui serta ditandatangani oleh ZARTA, S.E. M.Si., selaku Camat Lea-Lea tertanggal 12 Januari 2013. Dimana dari surat tersebut diketahui bahwa para penggugat adalah merupakan ahli waris dari LA RIANGGASA dengan isterinya yang bernama WA AUE. Bahwa surat **bukti P-1** diatas, diperkuat oleh keterangan saksi-saksi para penggugat yaitu saksi MUH. NASIHUN, saksi ZAAHINDAU dan saksi LA AMA, dimana pada pokoknya menerangkan dipersidangan bahwa LA RIANGGASA menikah dengan WA AUE, dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LA BOHOTO dan WA AWAU. Dan LA BOHOTO mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu NAAMU, WA APA dan WA SANI. Sedangkan WA AWAU mempunyai 2 (dua) orang anak yakni RUKIA dan ATORO ;-----

----- Menimbang, bahwa surat **bukti P-1** diatas maupun keterangan saksi para penggugat tersebut, sepanjang menjelaskan *tentang keahliwarisan dari para penggugat, tidak dibantah dengan bukti lawan (tengen bewijs) oleh para tergugat*, oleh karenanya majelis dapat simpulkan sebagai fakta hukum benar adanya para penggugat adalah merupakan ahli waris dari LA RIANGGASA dengan isterinya yang bernama WA AUE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat **bukti P-2**, adalah merupakan Riwayat Tanah yang dibuat oleh WA APA dan ditandatangani oleh beberapa saksi-saksi serta diketahui dan ditandatangani oleh ZARTA, SE.M.Si., selaku Camat Lea-Lea, yang baru dibuat pada tanggal 12 Januari 2013. Bahwa kendatipun surat bukti a quo, ditandatangani oleh saksi-saksi maupun Camat Lowu-Lowu, tetapi secara materiil, isi dari surat tersebut merupakan Surat Keterangan Kesaksian secara sepihak yang dibuat sendiri oleh WA APA, dimana terhadap surat bukti dimaksud majelis hakim bersifat bebas untuk menilainya artinya bahwa surat bukti tersebut bisa dikesampingkan namun juga bisa digunakan sebagai permulaan bukti dengan tulisan, sepanjang dikuatkan dengan saksi-saksi. Halmana disebabkan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985). Bahwa terhadap surat bukti tersebut dapat dipandang sebagai permulaan bukti dengan tulisan, dan baru memiliki nilai jika diperkuat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat hanya mengajukan 2 (dua) bukti surat, maka dalil gugatan para penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan LA RIANGGASA dan WA AUE tinggal bergantung pada keterangan saksi-saksi yang diajukan para penggugat ;----

----- Menimbang, bahwa saksi para penggugat yang menjelaskan tentang tanah sengketa adalah milik dari almarum LA RIANGGASA adalah saksi MUHAMMAD NASIHUN, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan LA RIANGGASA yang diperolehnya karena pembagian (tanah bagea) dari LA ODE LALANGI selaku LA KINA (kepala desa) Lowu-Lowu. Dimana saksi mengetahuinya

Halaman 49 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tuanya yang bernama LA BULA pernah menceritakan hal tersebut kepadanya, serta orang tua saksi tersebut pernah berkebun juga diatas tanah sengketa dengan meminjam dari LA RIANGGASA. Namun demikian menurut saksi tersebut, LA RIANGGASA tidak pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa termasuk anak-anaknya tidak pernah pula berkebun diatas tanah obyek sengketa. Paralel dengan keterangan saksi diatas, saksi ZAAHINDAU dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan dari LA RIANGGASA, dimana saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari ibunya (WA AELU) saat saksi tersebut masih sekolah SR sekitar Tahun 1961. Dimana saat itu WA DADI tinggal serumah dengan saksi ZAAHINDAU dirumah orang tuanya yang bernama WA AELU, lalu ibunya yang masih memiliki hubungan saudara dengan WA AUE (isteri LA RIANGGASA), meminta kepada WA AUE agar mengizinkan WA DADI untuk berkebun diatas tanah sengketa, sehingga kemudian oleh WA AUE dan LA RIANGGASA mengizinkan WA DADI untuk bekebun diatas tanah sengketa sehingga kemudian WA DADI bisa berkebun diatas tanah sengketa. Dan saksi tersebut pernah melihat LA RIANGGASA berkebun diatas tanah obyek sengketa bersama dengan isterinya yang bernama WA AUE pada Tahun 1961;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula saksi penggugat lainnya yaitu LA AMA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan dari LA RIANGGASA, dimana dasar pengetahuannya karena dulunya ketika pergi ke kebunnya yang tidak jauh dari tanah sengketa, sering melintasi tanah sengketa sehingga saksi tersebut menanyakan kepada orang yang berkebun disekitar tanah sengketa tersebut, tentang siapa pemilik dari tanah sengketa, lalu disampaikan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan dari LA RIANGGASA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menghubungkan keterangan ketiga saksi para penggugat diatas, majelis simpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling mengisi dan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang menjelaskan bahwa tanah obek sengketa adalah kepunyaan dari LA RIANGGASA, namun mengenai pernah tidaknya LA RIANGGASA berkebun diatas tanah obyek sengketa, terjadi kontradiksi antara keterangan saksi satu dengan lainnya, yaitu saksi MUHAMMAD NASIHUN dan saksi LA AMA menerangkan bahwa tidak pernah melihat LA RIANGGASA berkebun diatas tanah obyek sengketa, sedangkan saksi ZAAHINDAU pada Tahun 1961 pernah melihat LA RIANGGASA berkebun diatas tanah obyek sengketa. Oleh karenanya terhadap keterangan saksi ZAAHINDAU yang menyatakan LA RIANGGASA pernah berkebun/mengolah tanah obyek sengketa hanya bersifat tunggal atau berdiri sendiri dan tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya baik keterangan saksi maupun surat, sehingga tidak dapat dipercayai kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1905 KUHPerdara. Oleh karena itu keterangan saksi ZAAHINDAU mengenai LA RIANGGASA pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap keterangan saksi-saksi para penggugat diatas, maka majelis menyimpulkan bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi para penggugat diatas, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepuayaan dari LA RIANGGASA hanyalah berdasarkan pada cerita/tuturan, sehingga bersifat *testimonium de audito*, karena pengetahuannya dari mendengarkan cerita. Dimana terhadap keterangan seperti itu (*de audito*), majelis berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1959 Nomor : 308/K/Sip/1959, dimana kaedah hukum terhadap keterangan saksi tersebut yakni

Halaman 51 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan hanyalah dapat digunakan sebagai persangkaan, namun demikian persangkaan mana menjadi tidak relevan jika tidak didukung dengan alat bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bersifat *de audito* diatas, saksi-saksi para penggugat yaitu saksi MUH. NASIHUN maupun saksi LA AMA, menyatakan LA RIANGGASA semasa hidupnya tidak pernah mengolah/berkebun diatas tanah obyek sengketa, demikian pula anak-anak keturunannya LA RIANGGASA yaitu LA BOHOTO dan WA AWAU juga tidak pernah berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa. Lebih lanjut dikatakan oleh saksi-saksi para penggugat justeru yang berkebun diatas tanah obyek sengketa adalah LA RAFIDU, LA BULA, LA RAINI, WA NAI, serta WA DADI. Bahwa keterangan saksi-saksi para penggugat diatas, menjadi pertanyaan bagi majelis apakah benar LA RAFIDU, LA RAINI, WA NAI maupun WA DADI pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa? dan apakah benar mereka berkebun diatas tanah sengketa karena izin dari LA RIANGGASA ? dan mengapa keturunan LA RIANGGASA tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa jika benar tanah tersebut milik mereka?, mengingat anaknya LA BOHOTO yang bernama WA APA tinggal di Kolese yang tidak jauh dari tanah obyek sengketa sebagaimana diterangkan saksi LA AMA?, ataukah hanya WA DADI yang bekebun diatas tanah sengketa karena tanah tersebut adalah kepunyaan/milikinya ? oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya atas pemilikan tanah obyek sengketa, para tergugat telah mengajukan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bukti surat yang diberi tanda **T-1 s/d T-9**, dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang ;-----

----- Menimbang, bahwa surat **bukti T-1**, adalah merupakan Silsilah Keturunan almarhumah WA DADI, yang diketahui serta ditandatangani oleh Lurah Lowu-Lowu tanggal 1 November 2015. Bahwa dari surat bukti tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat II (Hj. SARI), adalah merupakan anak dari LA SARIHU dan merupakan cucu dari WA DADI. Bahwa surat bukti T-1 diatas diperkuat pula oleh saksi-saksi para penggugat maupun para tergugat, olehnya dapat diterima sebagai fakta hukum bahwa Hj. SARI (Tergugat II) adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhumah WA DADI ;-----

----- Menimbang, bahwa surat **bukti T-2**, adalah Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00391 pemegang hak atas nama LA HAMIMU, serta Surat Ukur Nomor : 35/Lowu-Lowu/2009. Sedangkan surat **bukti T-3**, juga merupakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00350 dengan pemegang hak NULIATI NDUSU, beserta Surat Ukur Nomor : 144/Lowu-Lowu/2008. Kedua surat bukti diatas, adalah merupakan akta autentik sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa kendatipun kedua surat bukti diatas, yaitu **bukti T-2** dan **bukti T-3**, bukan merupakan bukti kepemilikan secara langsung atas tanah objek sengketa, namun demikian para Tergugat ingin menunjukkan bahwa dari **bukti T-2**, disebelah timur adalah merupakan tanah obyek sengketa dimana tanah tersebut dikuasai oleh LA SILA. Dan sesuai **bukti T-1** maupun keterangan saksi-saksi para tergugat, disimpulkan bahwa LA SILA/IHLAS merupakan anak dari LA ALO dan cucu dari WA DADI. Sedangkan dari surat **bukti T-3**, disimpulkan bahwa tanah milik NULIATI NDUSU, dengan sertipikat hak milik a quo (**bukti T-3**),

Halaman 53 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh IHLAS/LA SILA. Bahwa terhadap kedua surat bukti tersebut (**bukti T-1** dan **bukti T-2**), menurut pendapat majelis kendatipun bukan merupakan bukti pemilikan langsung atas tanah obyek sengketa, akan tetapi memiliki kaitan dengan pokok isi akta a quo, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1871 KUHPerdara. Terlebih lagi surat bukti T-3, diperkuat oleh keterangan saksi MILATI yang merupakan orang tua/ibu dari NULIATI NDUSU, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik anaknya berbatasan sebelah selatan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh IHLAS/LA SILA yang tidak lain merupakan cucu WA DADI, serta saksi tersebut membenarkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah kepunyaan/milik WADADI ;-----

----- Menimbang, bahwa surat **bukti T-4**, adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), Tahun 2007 dan Tahun 2015, atas nama LA ALO selaku wajib pajak. Sedangkan surat **bukti T-5** sampai dengan **bukti T-8** merupakan gambar foto tanaman pohon jambu mente maupun pohon asam serta kerukan tanah, dimana menurut majelis surat bukti a quo (**bukti T-5 s/d T-8**) bukan merupakan bukti pemilikan, dan baru menjadi relevan jika para tergugat mampu membuktikan hubungannya dengan tanaman-tanaman tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum SPPT PBB, bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah, akan tetapi surat - surat bukti aquo memiliki kaitan dengan tanah obyek sengketa sebagai tanda bukti pembayaran pajak, dimana darinya dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut. Bahkan dalam praktek tidak jarang dijumpai dengan dokumen seperti ini cukup kuat untuk dijadikan dasar permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah atau sertipikat. Karena pada dasarnya hukum tanah kita bersumber pada hukum tanah adat yang tidak tertulis, hal ini dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 maupun pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian pembayaran pajak atas suatu tanah, bisa ada pada orang yang secara hukum tidak punya tanah, mereka ini biasanya penggarap tanah orang lain atau penyewa lahan kosong untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan benar tidaknya adanya penguasaan (*beziter*) LA ALO maupun WA DADI secara *fisik/feitelijke* atas tanah objek sengketa majelis akan mendalaminya berdasarkan keterangan saksi-saksi para tergugat dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi para tergugat yang menjelaskan tentang hubungan para tergugat dengan tanah obyek sengketa yaitu saksi MILATI, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan WA DADI, namun saksi tidak mengetahui darimana WA DADI memperolehnya, akan tetapi saksi tersebut mengetahuinya sejak saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sekitar Tahun 1964, pernah mengikuti orang tuanya yang bernama LA ZAIMU berkebun diatas tanah orang tuanya yang berbatas sebelah selatan dengan tanah sengketa atau sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah orang tua saksi yang sekarang telah menjadi tanah saksi, dimana saksi tersebut melihat yang berkebun diatas tanah sengketa ketika itu adalah WA DADI dengan menanam jagung dan ubi-ubian serta tanaman jambu mente, dan tidak ada orang lain yang berkebun diatas tanah tersebut kecuali WA DADI, lebih lanjut diterangkan oleh saksi tersebut bahwa WA DADI berkebun diatas tanah sengketa sampai dengan meninggalnya, barulah pengelolaan tanah

Halaman 55 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA ALO termasuk mengambil hasil dari tanaman jambu mente yang ada diatas tanah sengketa. Demikian pula keterangan saksi SYARIF NAANE, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyan WA DADI, karena pada Tahun 1970, saksi tersebut melihat WA DADI berkebun diatas tanah objek sengketa sampai dengan sekitar Tahun 1980-an, dan selama itu tidak ada orang lain yang melarang maupun berkebun diatas tanah tersebut. Bahwa paralel pula dengan keterangan saksi diatas, saksi LA NAI HAMIMU juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan WA DADI, karena sejak Tahun 1970 s/d Tahun 1980-an lebih, saksi tersebut melihat yang berkebun diatas tanah sengketa adalah WA DADI, kemudian setelah meninggalnya WA DADI maka anaknya yang bernama LA ALO tidak berkebun diatas tanah obyek sengketa, melainkan sering memanen/memetik buah jambu mente diatas tanah obyek sengketa. Demikian pula saksi LA ROMUSA yang menerangkan bahwa setahu saksi tersebut, tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan WA DADI, dimana saksi tersebut melihat WA DADI berkebun diatas tanah sengketa sejak Tahun 1965 sampai dengan meninggalnya WA DADI, kemudian setelah meninggalnya WA DADI, maka anaknya yang bernama LA ALO yang sering memetik/memanen buah dari tanaman jambu mente yang ada diatas tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA SILA/IHLAS sampai sekarang. Bahwa saksi-saksi para tergugat diatas, masing-masing melihat WA DADI berkebun dalam tahun yang berbeda, namun demikian apa yang diterangkan tersebut menurut hasil penglihatannya secara langsung (*direct*), dan menurut saksi-saksi para tergugat tersebut, selama WA DADI berkebun diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak ada orang lain yang berkebun diatas tanah sengketa a quo, baik LA RAFIDU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA NAI maupun LA RIANGGASA ataupun LA BULA sebagaimana diterangkan saksi-saksi para penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi para tergugat diatas, secara simultan dapat majelis simpulkan bahwa WA DADI berkebun diatas tanah obyek sengketa sejak Tahun 1965 s/d Tahun 1980-an, dan selama itu pula tidak ada orang lain yang berkebun diatas tanah sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para tergugat diatas,

majelis menilainya sebagai keterangan yang memenuhi unsur saksi, karena pengetahuannya bersifat langsung (*direct*), dimana saksi-saksi tersebut merupakan pelaku-pelaku yang pernah melihat dan mengetahui secara langsung penguasaan atas tanah obyek sengketa, baik oleh WA DADI maupun kemudian turun kepada anaknya yang bernama LA ALO, terlebih lagi sebagian dari saksi-saksi tersebut memiliki tanah/kebun yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki agregasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena setiap keterangan a quo mengandung alasan dan dasar pengetahuannya tentang apa yang diterangkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 HIR / pasal 308 ayat (1) Rbg ;-----

----- Menimbang, bahwa membandingkan keterangan saksi-saksi para penggugat dengan keterangan saksi-saksi para tergugat diatas, maka majelis memperoleh kesimpulan pokok sebagai berikut :-----

- Bahwa LA RIANGGASA selama hidupnya tidak pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa demikian pula ahli warisnya ;-----

Halaman 57 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WA DADI telah berkecukupan di atas tanah obyek sengketa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dimana setelah meninggalnya WA DADI maka pengelolaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA ALO dengan memetik buah jambu mente di atas tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA SILA/IHLAS;-----

----- Menimbang, bahwa jika mengacu kepada kesimpulan pokok di atas, Majelis menilai, pihak para tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa pihak para tergugat adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Hal mana didasarkan pula pada fakta yang tidak terbantahkan bahwa tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. Dan hal tersebut sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh orang yang hanya meminjam/memakai tanah tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi para penggugat di atas ; -

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, jika mendasarkan pada lamanya masa penguasaan tanah oleh WA DADI maupun turun kepada anaknya di atas, bilamana dihubungkan dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya, dapat dimaknai bahwa pembukuan hak dapat dilakukan dengan memenuhi syarat penguasaan dan penggunaan fisik tanah dilakukan secara nyata dengan itikad baik dan secara terbuka, selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, selama itu tidak dipermasalahkan dan diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Hukum Adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa inti pokok gugatan penggugat mengenai kepemilikan atas tanah sengketa tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, justeru sebaliknya pihak para tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya atas kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian, penguasaan tanah objek sengketa oleh pihak para tergugat dengan membangun bangunan diatasnya, bukanlah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat, dan karenanya tidak ada kerugian akibat perbuatan para tergugat tersebut, maka mutatis-mutandis gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian majelis tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, oleh karenanya Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, maka para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

Halaman 59 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar **Rp 3.391.000,-** (*Tiga Juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, S.H., M.H.**, dan **M.A.H. PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **LISNINA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim Anggota,
Ketua,

t.t.d.

RUDIE, S.H. M.H.,
HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

Hakim Anggota,
t.t.d.

M.A.H. PASARIBU, S.H.,

Panitera Pengganti,
t.t.d.

LISNINA, SH.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/pemberkasan	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	760.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	15.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.500.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah :-----	Rp.	3.391.000,-

(Tiga juta tiga ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)

+ Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Klas IB Baubau
P A N I T E R A,

Drs. H.L.M.SUDISMAN, SH.M.H.

NIP.196410071985031003.

Halaman 61 dari 61 Putusan No: 23/Pdt.G/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)